

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Membina keluarga islami dalam sebuah pernikahan yang damai dan harmonis di era globalisasi yang mana kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat penuh dengan segala tantangan, hambatan, ancaman yang berat dan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena untuk mencapainya harus dengan perencanaan yang matang dan memerlukan dukungan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang arti perkawinan, karena dalam kehidupan rumah tangga tentu saja ada permasalahan yang menyertainya.

Hukum islam telah merumuskan bahwa tujuan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang *Sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Yaitu rumah tangga yang tenang, penuh kasih sayang, serta Bahagia lahir dan batin.

Sesuai dengan firman Alloh SWT dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* dilengkapi asbabul nuzul (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011) 30:21

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa perwujudan kekuasaan Alloh SWT salah satunya adalah menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga sangat penting bagi calon pengantin untuk mempersiapkan sebaik mungkin segala sesuatu mengenai persiapan perkawinan khususnya tentang wawasan agar tujuan kehidupan rumah tangga yaitu sakinah, mawaddah, warohmah dapat tercapai.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Selain itu agama islam juga mensyariatkan perkawinan antara seorang pria dan Wanita agar dapat membina rumah tangga atau keluarga yang Bahagia diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta untuk selamanya.³

Adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kehidupan keluarga sebagaimana tuntutan agama maka calon pengantin tentunya sangat memerlukan bimbingan dan arahan utamanya dari pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan bimbingan keluarga pra nikah, karena dalam membina rumah tangga atau keluarga, potensi masalah dapat terjadi sewaktu-waktu dapat saja timbul dan membuat keretakan dalam hubungan berumah tangga yang dapat mengarah pada perceraian apabila tidak diupayakan dengan penyelesaian yang baik.

Maka sangat dibutuhkan adanya program kegiatan bimbingan perkawinan atau bimbingan keluarga Sakinah bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk

² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

³ Amany Lubis, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 82-83

berumah tangga dengan segala permasalahannya guna membentuk keluarga yang kuat agar memiliki ketahanan yang kokoh serta mampu menghadapi segala ancaman yang dapat merusak bahkan menghancurkan keutuhan keluarga sehingga kehidupan keluarga Sakinah Mawaddah, dan Warohmah dapat dicapai.

Adapun tujuan dari bimbingan perkawinan itu antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan suami istri dan anggota keluarga mengenai diri sendiri, hakikat hidup perkawinan, hakikat kehidupan dalam keluarga sebagai suatu system , dan dinamika kehidupan suami-istri dalam perkawinan, serta dinamika kehidupan anggota keluarga dalam kehidupan rumah berkeluarga.
2. Menambah pengetahuan praktis sehubungan dengan upaya mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.
3. Mengembangkan sikap saling percaya, kejujuran, dan sikap saling menghargai di antara pasangan suami-istri dan saling menghargai antar anggota keluarga.
4. Mengoptimalkan perkembangan pola-pola interaksi yang harmonis antar pasangan suami-istri dan pola interaksi antara anggota keluarga dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi antara pasangan suami-istri dan antara anggota keluarga.
5. Meningkatkan kemampuan pasangan suami-istri dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.⁴

Kementerian Agama Islam Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah sejak tahun 2009 telah

⁴ Kustiah Sumarty dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016), 60-61

mengeluarkan Peraturan No.DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin karena pertimbangan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang mana salah satu penyebabnya ialah rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah* sekaligus guna mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 2021 dikeluarkan Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon Pengantin.

Menurut keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 Tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, program bimbingan perkawinan pranikah adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal yang mencakup persediaan sumber daya dan anggarannya.⁵

Bimbingan perkawinan mempunyai peranan sangat penting untuk mewujudkan sebuah keluarga *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Karena suatu masyarakat yang besar terbentuk dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak memiliki peranan penting dalam mewujudkan harmonisasi keluarga..

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengkaji bimbingan perkawinan pranikah dalam sebuah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN**

⁵ Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KEC. POGALAN KAB. TRENGGALEK”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana kendala implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menjelaskan kendala implementasi keputusan dirjen bimas islam no. 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah secara di KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis adanya penelitian ini diharapkan sebagai usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan dan pengetahuan sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum keluarga islam serta sebagai bahan bacaan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis adanya penelitian ini akan memberikan informasi dan juga sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan masyarakat luas, terutama dalam hal petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang

diselenggarakan oleh Dirjen Bimas Islam dalam hal ini dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan maka dibutuhkan beberapa penjelasan mengenai kata kunci berkaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain yaitu :

1. Implementasi : suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci untuk mencapai tujuan.⁶
2. Bimbingan pra nikah : istilah bimbingan mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, dan membantu. Berdasarkan dengan istilahnya maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.⁷

Pra nikah ialah suatu kondisi dimana calon pengantin pria sudah melamar calon pengantin Wanita atau sebaliknya maka untuk memantapkan lagi dan untuk menambah wawasan tentang keluarga dan permasalahannya diperlukan adanya bimbingan yang dilaksanakan sebelum perkawinan agar suatu saat ketika kedua calon mempelai sudah menikah ketika rumah tangga sedang menghadapi masalah pengantin sudah memiliki bekal yang cukup untuk menyelesaikan permasalahannya.

F. Penelitian terdahulu

Untuk mendapatkan pemahaman dan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka perlu kiranya mencantumkan hasil penelitian yang mengambil tema besar bimbingan perkawinan pranikah. Adapun penelitian yang tema besarnya serupa dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh lala khoironi lutfi, dengan judul implementasi peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah (studi

⁶ Nurdin Usman, *Konteks implementasi berbasis kurikulum*, Grasindo (Jakarta, 2002), 70.

⁷ Hellen A, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 2.

kantor urusan agama kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo).⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif.

Perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh lala khoironi lutfi dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terletak pada dasar hukum atau peraturan yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan dasar peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor:DJ.II/542 Tahun 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.189 Tahun 2021 sebagai landasan untuk penelitian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Amin Budi Siswanto, dengan judul implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah di KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.⁹ Penelitian ini adalah dengan metode penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan penghulu dalam memberikan pembinaan keluarga sakinah pranikah sudah efektif, akan tetapi dalam efektifitas kinerja penghulu belum sesuai dengan apa yang ada di peraturan.

Perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Amin Budi Siswanto dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terkait focus masalah yang akan diteliti, yang mana pada penelitian Amin budi Siswanto adalah upaya-upaya yang dilakukan penghulu serta efektifitas kinerja penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah pranikah, sedangkan focus materi yang akan dikaji pada penelitian ini adalah tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

⁸ Lala khoironi lutfi “implementasi peraturan direktur jendral bimas islam nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah (studi KUA Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

⁹ Amin Budi Siswanto, “implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat islam no:DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah di KUA Manguharjo Kota Madiun” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

3. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Rahmawati dengan judul “efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh kementerian agama”.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh kementerian agama kabupaten sleman serta factor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. Skripsi ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Anisa rahmawati dengan penelitian ini adalah terletak pada focus dan dasar masalah pada penelitian anisa rahmawati membahas tentang apa saja pendukung dan penghambat efektifitas bimbingan perkawinan, sedangkan penelitian ini adalah implementasi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.189 Tahun 2021 yang dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan pogalan kabupaten trenggalek.

4. Skripsi yang ditulis oleh Enik Handayani dengan judul “implementasi keputusan dirjen bimas islam no. 379 tahun 2018 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di kua kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo”.¹¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya dekriptif analisis.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Enik handayani dengan penelitian ini adalah focus penelitian yang mana penelitian enik handayani adalah bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan secara mandiri, sedangkan penelitian ini adalah tentang implementasi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.189 Tahun 2021 di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

G. Sistematika penulisan

¹⁰ Anisa rahmawati, “efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh kementerian agama Kabupaten Sleman”, *Skripsi* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2018).

¹¹ Enik handayani “implementasi keputusan dirjen bimas islam no. 379 tahun 2018 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA kecamatan sukorejo kabupaten Ponorogo”. *Skripsi* (Ponorogo: IAIN ponorogo 2021).

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan untuk lebih memudahkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, yang meliputi : Konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.
2. BAB II : Kajian Pustaka, yang meliputi: arti implementasi, arti bimbingan perkawinan, dasar hukum keputusan dirjen bimas islam no.189 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, materi dan tujuan bimbingan perkawinan.
3. BAB III : Metode Penelitian, yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.
4. BAB IV : Paparan hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi: setting penelitian, paparan data dan temuan penelitian, pembahasan.
5. BAB V : Penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran-saran.